



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Risna Taib binti Mohamad Taib, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Panjaitan (Samping Diller Kawasaki), Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 04 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama	:	Moh. Rizqy Adrianzah Antuke bin Burhan Antuke
Umur	:	18 Tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Karyawan Toko Platinum Celluler
Tempat kediaman di	:	Jalan Panjaitan (Samping Diller Kawasaki),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan,
Kota Gorontalo

Dengan calon istrinya :

Nama : **Agustin W. Bau binti Wahab Bau**
Umur : 19 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Lumba-Lumba (Dekat Pasar Kampung Bugis)
Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota
Gorontalo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Platinum Celluler dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan nomor : 93/KUA.30.06.07/PW.1/2017, tanggal 03 Mei 2017 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Moh. Rizqy Adrianzah Antuke bin Burhan Antuke** dengan calon istrinya bernama **Agustin W. Bau binti Wahab Bau**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya dengan Nomor 93/Kua.30.06.07/PW.01/2017, tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Tanda Penduduk an. Pemohon (Risna Tahir), Nomor 7571025303670001, tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Burhan Antuke (suami Pemohon), Nomor 7571021203080080, tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon (Risna Tahir) dengan Burhan Husain, Nomor Kk.30.31/PW.01/227/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, (bukti P.4);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Anisa Habu binti Abdullah Habu** dan **Rimawati Djamalu binti Kardiat Djamalu**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Moh. Rizqy Adrianzah Antuke bin Burhan Antuke** dengan calon istrinya bernama **Agustin W. Bau binti Wahab Bau** dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi kemanakan Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.4), juga telah menghadirkan dua orang saksi, baik saksi pertama bernama **Anisa Habu binti Abdullah Habu** dan **Rimawati Djamalu binti Kardiati Djamalu**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Moh. Rizqy Adrianzah Antuke bin Burhan Antuke** baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedang calon istrinya sudah berumur 19 tahun, sehingga ibunya bermohon untuk dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Agustin W. Bau binti Wahab Bau;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, kemanakan Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Wahyu Ramadhan Idrak bin Saiful Idrak) untuk menikah dengan calon istrinya (Agustin W. Bau binti Wahab Bau) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun Utentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Moh. Rizqy Adrianzah Antuke bin Burhan Antuke** untuk menikah dengan perempuan bernama **Agustin W. Bau binti Wahab Bau**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H.

ttd

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK :	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 85.000,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai :	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 0177/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)